



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Pemohon Akan Hadirkan Saksi dalam Sidang PHP Halmahera Utara

**Jakarta, 2 Maret 2021**– Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Halmahera Utara Tahun 2020 pada Selasa (2/3) pukul 08.00 WIB dengan agenda Pembuktian (Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli secara daring) serta Penyerahan Alat-Alat Bukti Tambahan. Perkara yang terdaftar dengan nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 ini diajukan Joel. B. Wogono-Said Bajak. Persidangan yang akan digelar dalam Majelis Hakim Panel 1 ini dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang didampingi Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Enny Nurbaningsih. Sidang tersebut digelar secara daring dan luring.

Pada sidang perdana, Kamis (28/1) Benny Hutabarat, selaku kuasa hukum Pemohon meminta kepada MK untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 02 Desa Tetewang, TPS 04 Desa Bobane Igo dan TPS 01 Desa Barumadehe Kecamatan Kao Teluk. Selain itu, TPS 01 dan 02 desa Roko Kecamatan Galela Barat, TPS 07 Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo, TPS 01 dan 02 Desa Supu Kecamatan Loloda, TPS 05 Desa Gorua Selatan Kecamatan Tobelo Utara. Selain itu, Benny mengatakan, adanya keberatan saksi pemohon atas amplop yang memuat formulir D hasil kecamatan Loloda Kepulauan dalam keadaan tidak tersegel. Menurut Pemohon, rekomendasi Bawaslu tidak dijalankan oleh KPU Kabupaten Halmahera Utara terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 Frans Maneri – Muchlis Tapi Tapi (Pihak Terkait).

Namun, pada sidang kedua, Jum'at (5/2), KPU Kabupaten Halmahera Utara (Termohon) yang diwakili oleh kuasa hukumnya Hendra Kasim membantah dalil pemohon mengenai tidak melaksanakan pemungutan suara di PT Nusa Halmahera Minerals (PT NHM). Termohon menginformasikan tanggal pemungutan suara kepada PT NHM. Sebelumnya, PT NHM menulis surat untuk difasilitasi TPS yang dapat dijangkau agar para karyawan tanpa harus keluar kawasan tambang dan dapat menyalurkan haknya tanpa berinteraksi dengan orang lain dalam jumlah besar. Lalu, Termohon merespon surat dari PT NHM tersebut dan menggelar rapat bersama dengan Bawaslu Kab. Halmahera Utara, Gugus Tugas Penanganan Covid-19, PT NHM dan wakil dari pemohon dan pihak terkait. Sesuai kesepakatan rapat tersebut, Termohon akan melakukan penyampaian hak pilih karyawan PT NHM sesuai dengan norma hukum pemilihan yang berlaku. Akan tetapi, setelah Termohon menyelenggarakan rapat evaluasi, baik LO Pemohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 1 Frans Maneri – Muchlis Tapi Tapi (Pihak Terkait) sama-sama menolak dibentuknya TPS di PT NHM karena dianggap rawan dan tidak berdasar hukum.

Hal senada dikatakan Bawaslu Halmahera Utara melalui Ikhsan Hamiru yang membenarkan PT NHM mengirimkan surat kepada Termohon yang meminta difasilitasi TPS yang dapat dijangkau oleh karyawan. Menurutnya, setelah adanya surat tersebut dilakukan pertemuan yang disaksikan para pihak. Akan tetapi, dalam pertemuan tersebut belum ditemukan solusi karena KPU tetap pada pedoman teknis kerja dan PT NHM. Sementara itu, Pihak Terkait memberi keterangan melalui Herry Hioruma bahwa mengatakan Pemohon melakukan keberatan saat rekapitulasi di tingkat kabupaten. Pihak Terkait menilai, permohonan yang diajukan Pemohon merupakan sengketa mengenai proses, bukan sengketa Hasil Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara. (UTAMI/LA/TIR/AL)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)